



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Tri Lomba Juang No. 18 Semarang 50243 Telp. (024) 8411093 Fax. (024) 8411093

Email : kiprovjateng@gmail.com; kiprovjateng@yahoo.com

website : <http://kipjateng.jatengprov.go.id>

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-06-2024) dalam proses mediasi sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan sengketa nomor: 011/SI/IV/2024 antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang dalam hal ini dihadiri oleh Mashuri, Purwito dan Anton Sumedi sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang yang dalam hal ini dikuasakan kepada Agus Salim, SH, MH, Drs. Ec.Gantiarto ST, Fery Sumardi, SE, MM, Drs. Sutrisno, M.Pd, Imung Tri Wijayanti, S.P, M.T, M.A, Dedhy Nugraha, SH, M.Si, Muhammad Choirul Anam, SH, MH, Ali Sahid, S.p, M.Si, Solikin, S.STP, MM, Kapti Prastiyo Aji, ST, M.Si, Aprilia Hening Puspitasari, S.Sos, M.I.Kom, Agung Prih Utomo, S.IP, Siti Nuryani, Dwi Harjanti, S.Psi, Mashadi, SH, Agung Tri Prastiyo, SE, Moch. Yusuf Habibi, s.Kom dan Miftachuddin, S,Kom sebagaimana dalam surat Kuasa Nomor 500.12.11.3/2454/2024 tertanggal 16 Mei 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah setuju, bersepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai :

1. Hard Copy belanja barang dan jasa pada pengadaan alat praktek dan peraga siswa tahun 2022 dan 2023 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang antara lain:
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya

- d. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak serta ringkasan perubahan kontrak.
 - e. Surat perintah mulai kerja
 - f. Surat pesanan E-Purchasing
 - g. Surat perintah membayar
 - h. Surat perintah pencairan dana
 - i. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
 - j. Berita acara serah terima atau Final Hand Over beserta lampirannya
 - k. Berita acara serah terima barang kepada sekolah penerima barang lengkap dengan lampirannya
 - l. Surat Keputusan tentang sekolah atau pihak-pihak penerima barang, jenis dan spesifikasi barang yang di terima sekolah
2. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022 antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas dalam negeri yaitu :
 - a. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (seperti lampiran I)
 - b. Rincian biaya perjalanan dinas (seperti lampiran 11)
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
 3. Laporan PNBK Tahun anggaran 2018 sampai 2022, yang dimaksud yaitu pengelolaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

4. Barang Milik Negara dan Aset Negara mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 meliputi :

a. Laporan Pertanggung jawaban

b. Daftar inventarisasi Barang milik Negara dan daftar aset Negara yang terdiri atas:

1. Tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2. Tahap Pemilihan meliputi :
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
 - 3) Sesifikasi Tenis
 - 4) Rancangan Kontrak
 - 5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
 - 6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
 - 7) Daftar kuantitas dan harga
 - 8) Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
 - 9) Gambar rancangan pekerjaan
 - 10) Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidu termasuk analisis mengenai dampak lingkungan
 - 11) Dokumen penawaran administratif
 - 12) Surat penawaran penyedia
 - 13) Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 14) Berita acara pemberian penjelasan
 - 15) Berita acara pengumuman negosiasi
 - 16) Berita acara sanggah dan sanggah banding
 - 17) Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia
 - 18) Laporan hasil pemilihan penyedia
 - 19) Surat penunjukan penyedia barang /jasa (SPPBJ)
 - 20) Surat perjanjian kemitraan
 - 21) Surat perjanjian swakelola
 - 22) Surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola
 - 23) Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding

c. Tahap Pelaksanaan meliputi:

- 1) Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
- 2) Ringkasan kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak serta ringkasan perubahan kontrak.

- 3) Surat perintah mulai kerja
- 4) Surat jaminan pelaksanaan
- 5) Surat jaminan uang muka
- 6) Surat jaminan pemeliharaan
- 7) Surat tagihan
- 8) Surat pesanan E-Purchasing
- 9) Surat perintah membayar
- 10) Surat perintah pencairan dana
- 11) Laporan pelaksanaan pekerjaan
- 12) Laporan penyelesaian pekerjaan
- 13) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
- 14) Berita acara serah terima sementara atau Provisional Hand Over
- 15) Berita acara serah terima atau Final Hand Over

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1 di atas, Termohon bersedia memberikan dokumen yang diminta Pemohon sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dan jasa pada pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun 2022 dan 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang antara lain :
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak serta ringkasan perubahan kontrak.
 - e. Surat perintah mulai kerja.
 - f. Surat pesanan E-Purchasing.
 - g. Surat perintah membayar.
 - h. Surat perintah pencairan dana.
 - i. Laporan pelaksanaan pekerjaan.
 - j. Berita acara serah terima atau Final Hand Over beserta lampirannya.
 - k. Berita acara serah terima barang kepada sekolah penerima barang lengkap dengan lampirannya.
 - l. Surat Keputusan tentang sekolah atau pihak-pihak penerima barang, jenis dan spesifikasi barang yang diterima sekolah.

2. Laporan rincian perjalanan dinas per tahun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Rembang tahun 2020 sampai dengan 2022 terdiri atas :

- a. Pelaku
- b. Waktu
- c. Tujuan
- d. Surat Tugas dan
- e. Anggaran

pada tiap perjalanan.

Apabila diperlukan bukti dukung data di atas akan diberikan kepada Pemohon perperjalanan dinas yang terdiri dari:

- a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD.
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya,
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - g. Foto Foto kegiatan
3. Pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 terkait pengelolaan sarana olahraga.
4. Rekapitulasi Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Rembang tahun 2022 terdiri atas :
- a. KIB A (tanah)
 - b. KIB B (peralatan dan mesin)
 - c. KIB C (gedung dan bangunan)
 - d. KIB D (jalan, jaringan dan irigasi)
 - e. KIB E (aset tetap dan lainnya)
 - f. KIB F (konstruksi dalam pengerjaan)

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi yang diberikan Termohon sebagaimana dalam pasal 2 diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Termohon dapat menghitamkan atau mengaburkan sebagian informasi yang dianggap dikecualikan dalam salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas;
- b. penghitaman atau pengaburan sebagian informasi tersebut disertai penjelasan mengenai materi informasi yang dihitamkan dan disampaikan kepada Pemohon;

Pasal 4

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana uraian Pasal 2 di atas Pemohon berkewajiban untuk :

- a. mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. jika Pemohon menemukan kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak patut maka Pemohon akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon;

Pasal 5

Bahwa Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas dilakukan di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Rembang paling lambat 14 hari (empat Belas) kerja sejak ditandatanganinya kesepakatan mediasi ini;

Pasal 6

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 7

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.


Demikian kesepakatan mediasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator dalam keadaan sadar, sehat serta tidak ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

**a.n Kuasa Pemohon
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara**

1. Mashuri



2. Purwito



3. Anton Sumedi



**a.n Kuasa Termohon
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang**

1. Dedhy Nugraha, SH, M.Si



2. Ali Sahid, S.p, M.S




3. Kapti Prastiyo Aji, ST, M.Si




4. Aprilia Hening Puspitasari, S.Sos



5. Dwi Harjanti, S.Psi



Mediator



Moh. Asrofi, S.Pd.I